

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minangkabau menurut Graves (2007: 1-2) adalah masyarakat suku bangsa yang terletak di sepanjang pantai barat Sumatera yang mana secara administratif terletak di Provinsi Sumatera Barat. Diketahui bahwa masyarakat Minangkabau mengenal daerah asal mereka dengan sebutan Luhak Nan Tigo. Luhak Nan Tigo dikatakan sebagai daerah asal karena Luhak Nan Tigo tersebut merupakan daerah awal berkembangnya masyarakat Minangkabau. Luhak Nan Tigo adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk menyebut tiga daerah yaitu Luhak Agam, Luhak Tanah Datar dan Luhak Lima Puluh Kota. Erwin (2006: 48-49) menyebut Luhak Nan Tigo sebagai wilayah darek. Sedangkan wilayah bermukim masyarakat Minangkabau disebut sebagai wilayah rantau. Wilayah tersebut itu diantaranya daerah Pesisir Selatan, Padang Pariaman dan Pasaman.

Masyarakat Minangkabau merupakan etnis terbesar di Provinsi Sumatera Barat, yang secara historis dikenal memiliki mobilitas tinggi dan keterampilan berdagang. Tradisi berdagang ini telah mengakar sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun, menjadi salah satu ciri khas serta penopang utama perekonomian keluarga. Kebiasaan merantau yang kuat mendorong masyarakat Minangkabau membangun jaringan usaha tidak hanya di daerah asal, tetapi juga di berbagai wilayah rantau.

Berdasarkan data BPS tahun 2022 memperkuat gambaran ini, di mana pada tahun 2016 tercatat 593.081 pelaku usaha di Sumatera Barat. Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 43.966 pelaku usaha, sementara di kota terdekat seperti Kota

Pariaman tercatat 13.441 pelaku usaha, dan di Kota Padang mencapai 93.652 pelaku usaha. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk Sumatera Barat tercatat 5.259.528 jiwa, dengan penduduk Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 408.612 jiwa, Kota Pariaman 85.691 jiwa, dan Kota Padang 914.968 jiwa. Perbandingan antara jumlah penduduk dan pelaku usaha menunjukkan bahwa rata-rata satu dari sebelas penduduk di Sumatera Barat bekerja di sektor usaha. Fakta ini menguatkan bahwa perdagangan bukan hanya mata pencaharian utama, tetapi juga bagian integral dari identitas sosial-ekonomi masyarakat Minangkabau.

Bagi masyarakat Minangkabau sistem ekonomi bergerak dari ruang pasar tradisional sebagai terjadinya perputaran ekonomi masyarakat desa. Pasar merupakan ruang penting dalam perekonomian karena menjadi tempat interaksi penjual dan pembeli melalui mekanisme permintaan dan penawaran yang menentukan harga serta jumlah barang. Konsep pasar tidak hanya merujuk pada lokasi fisik, tetapi juga sistem yang memungkinkan proses pertukaran berlangsung efisien. Samuelson, *et.al* (2010: 45-46) menyatakan bahwa pasar berfungsi mengalokasikan sumber daya secara optimal melalui interaksi bebas antarpelaku ekonomi, sehingga menjadi komponen fundamental bagi efisiensi, inovasi, dan peningkatan kesejahteraan.

Aliyah (2017: 4-6) menjelaskan bahwa pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai tempat distribusi barang, tetapi juga mendukung ekonomi masyarakat melalui penyediaan kebutuhan sehari-hari dan penciptaan pendapatan. Selain itu, pasar tradisional menjadi ruang interaksi sosial dan budaya karena mempertemukan pedagang dan pembeli secara langsung. Dalam proses jual beli,

pedagang membangun hubungan dengan konsumen melalui komunikasi tatap muka, tawar-menawar, dan kepercayaan. Fujiati (2017: 107) menambahkan bahwa tawar-menawar dapat mempererat kedekatan personal dan emosional antara pedagang dan pembeli, bahkan mendorong terbentuknya pelanggan tetap. Berbeda dengan pasar modern yang cenderung impersonal, pasar tradisional mempertahankan hubungan sosial melalui komunikasi, norma, kepercayaan, dan loyalitas (Aliyah, 2017: 11–12).

Dalam praktik perdagangan, seringkali muncul fenomena rasionalitas dan irasionalitas. Menurut Suyanto (2013: 23-35) rasionalitas tercermin ketika pedagang melakukan perhitungan untung-rugi, menentukan strategi pemasaran, serta menyesuaikan harga dengan permintaan pasar. Sebaliknya, irasionalitas muncul ketika keputusan diambil berdasarkan emosi, tekanan sosial, atau kepercayaan yang tidak sepenuhnya ekonomis, seperti menurunkan harga karena persaingan yang ketat atau mengandalkan praktik spiritual untuk mendukung keberlangsungan usaha. Dengan demikian, perdagangan merupakan arena di mana kalkulasi ekonomi dan keyakinan non-ekonomi saling berpadu.

Perpaduan antara rasionalitas dan irasionalitas dalam praktik perdagangan tampak nyata pada masyarakat yang masih memegang kuat tradisi serta sistem kepercayaan. Aktivitas berdagang tidak semata-mata ditentukan oleh kalkulasi ekonomi seperti modal, strategi bisnis, maupun kemampuan manajerial, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi simbolik berupa doa, ritual, atau praktik spiritual yang dianggap sebagai bagian dari ikhtiar. Fenomena ini menunjukkan bahwa perdagangan tidak hanya bersifat material, melainkan juga sarat dengan makna

kultural dan religius yang melekat pada kehidupan sosial masyarakat. Clifford Geertz (1973: 89-90) menegaskan bahwa praktik ekonomi dalam masyarakat tradisional tidak dapat dilepaskan dari kerangka budaya dan sistem makna yang hidup di tengah-tengah mereka, sehingga rasionalitas ekonomi selalu berhubungan dengan nilai-nilai simbolik dan spiritual yang menjadi landasan tindakan sosial. Dengan demikian, rasionalitas dan irasionalitas dalam perdagangan saling melengkapi, membentuk suatu dinamika yang khas dalam sistem ekonomi tradisional.

Pada praktik perdagangan yang ada di pasar tradisional, ritual kerap menjadi hal yang tidak dapat terpisahkan dari dinamika yang ada. Ritual menurut Winnick (2005: 17) dikatakan sebagai seperangkat tindakan yang tidak terlepas dari sistem kepercayaan dan terus turun temurun hingga menjadi sebuah tradisi. Berkaitan dengan hal tersebut Geertz mengemukakan konsep ritus sebagai suatu upacara yang menjadi bentuk upaya manusia guna mencari keselamatan, ketentraman dan kelestarian kosmos. Upacara dalam hal ini menjadi suatu hal yang umum dan selalu ada dalam suatu sistem kepercayaan (dalam Rostiayati 1994: 1). Praktik perdagangan yang sudah diturunkan secara turun temurun membuat beberapa kebiasaan yang berhubungan dengan ritual atau kepercayaan kemudian menjadi tradisi bagi beberapa pedagang.

Sebagai salah satu contoh yaitu temuan Maulana, *et.al* (2021: 1-8) pada pedagang di Pasar Berkas Samarinda yang menggunakan rajah dan wafaq sebagai azimat pelaris dagangan yang diyakini dapat menarik rezeki dan menolak bala. Windarani, *et.al* (2021: 30-42) juga menemukan bahwa masyarakat Islam Aboge di

Malang menggunakan sikep sebagai penglaris. Selanjutnya Suhita, *et.al* (2015: 360-364) dalam artikelnya menjelaskan pedagang di Jawa memanfaatkan mantra penglarisan sebagai bentuk ikhtiar non-ekonomi untuk meningkatkan keuntungan. Contoh ini menunjukkan bahwa banyak praktik perdagangan di Indonesia kerap dipengaruhi oleh keyakinan spiritual, bukan semata perhitungan ekonomi.

Tradisi serupa juga ditemukan dalam komunitas pedagang Minangkabau, sebagai etnis yang dikenal memiliki tradisi berdagang secara turun-temurun. Masyarakat Minangkabau tidak hanya mengandalkan strategi bisnis rasional, tetapi juga memanfaatkan nilai adat dan religius dalam menjaga keberlangsungan usaha. Salah satu bentuknya adalah menggunakan ritual *ubek kadai*. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Ujang sebagai salah satu pedagang di Pasar Ampalu yang menggunakan *ubek kadai* menjelaskan bahwa *ubek kadai* merupakan praktik tradisional yang dipandang sebagai “obat” bagi usaha dagang yang lesu, mengalami gangguan, atau membutuhkan perlindungan spiritual. Bagi sebagian pedagang, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh modal dan strategi rasional, tetapi juga oleh upaya menjaga keseimbangan spiritual. *Ubek kadai* dengan demikian menjadi bentuk konkret perpaduan antara logika ekonomi dan keyakinan religius.

Ubek kadai tidak hanya memberikan perlindungan spiritual juga mengurangi kecemasan pelaku usaha, memperkuat rasa percaya diri, dan memelihara hubungan sosial yang harmonis di lingkungan pasar. Dalam konteks ini, ritual menjadi mekanisme adaptif yang menggabungkan dimensi religius, sosial, dan ekonomi, sekaligus menunjukkan daya lenting budaya lokal dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi di tengah arus modernisasi. Hal ini sejalan

dengan pandangan Malinowski (1948: 90) yang menegaskan bahwa ritual berfungsi untuk meredakan kecemasan dan memberikan rasa kontrol simbolis terhadap situasi yang penuh ketidakpastian.

Ritual dalam berbagai masyarakat kerap menjadi tradisi karena terus dijalankan dan diwariskan secara turun-temurun. Proses pewarisan ini berlangsung melalui pembelajaran langsung dari generasi ke generasi, partisipasi dalam pelaksanaan, serta pengikatan ritual ke dalam kalender sosial-komunal yang membuatnya menjadi bagian identitas kelompok. Menurut Geertz (1973: 112), ritual berperan sebagai simbol kolektif yang memperkuat solidaritas sosial dan identitas komunitas. Turner (1969: 91-94) juga menegaskan bahwa ritus memiliki fungsi penting dalam menjaga kohesi sosial, memberikan legitimasi, dan memulihkan keseimbangan ketika terjadi krisis. Dengan demikian, *ubek kadai* dapat dipahami sebagai mekanisme kultural yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan yang transenden, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan keberlanjutan usaha perdagangan.

Dalam konteks kebudayaan Minangkabau, filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menjadi landasan hidup bagi masyarakat Minangkabau (Navis, 1984: 89–92). Oleh karena itu, setiap aktivitas sosial termasuk berdagang, tidak hanya dilihat dari aspek lahiriah, tetapi juga mengandung dimensi batiniah. Dobbin (2008: 133-135) juga menjelaskan bahwa praktik dan keberhasilan ekonomi masyarakat Minangkabau memang tidak pernah dapat dilepaskan dari landasan keagamaan serta kebudayaan lokalnya. Dalam konteks tersebut, *ubek kadai* dapat

dipahami sebagai simbol identitas budaya dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun.

Dari sudut pandang antropologi, fenomena seperti *ubek kadai* dapat dipahami melalui pemikiran Foster dan Anderson (1978: 72-69) yang menekankan bahwa sistem kepercayaan dan praktik ritual merupakan bagian integral dari sistem kebudayaan. Menurut mereka, keyakinan tradisional seringkali menjadi mekanisme penjelasan atas fenomena kehidupan yang penuh ketidakpastian, termasuk dalam bidang ekonomi. Ritual semacam *ubek kadai* berfungsi sebagai sarana untuk mengatasi kecemasan kolektif, menumbuhkan rasa aman, dan memperkuat kelekatan sosial. Dengan demikian, antropologi memandang praktik ini bukan sekadar irasionalitas, melainkan bagian dari adaptasi budaya masyarakat dalam menghadapi tantangan hidup dan usaha.

Foster dan Anderson dalam kajiannya tentang *Medical Anthropology* menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap praktik tradisional seringkali terkait dengan konsep *personalistic* dan *naturalistic systems*. Konsep ini menjelaskan bagaimana masyarakat memahami sebab-sebab kesialan, penyakit, atau kegagalan, baik karena faktor personal (seperti niat jahat orang lain atau gangguan gaib) maupun faktor alami. Penemuan awal peneliti, ritual *ubek kadai* juga dipahami sebagai bentuk *personalistic system*, di mana kesialan usaha diyakini berasal dari faktor gaib atau campur tangan pihak lain, sehingga membutuhkan perlindungan khusus melalui ritual. Hal ini menunjukkan bahwa ritual tidak hanya dipahami sebagai bagian religius, tetapi juga sebagai penjelasan kultural yang logis bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan ekonomi.

Fenomena praktik *ubek kadai* ini menarik untuk dikaji melalui perspektif antropologi karena keberlanjutannya di tengah gempuran modernisasi menunjukkan dinamika unik dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, khususnya di pasar tradisional seperti Pasar Ampalu, Nagari Lareh Nan Panjang. Arus modernisasi memang membawa logika rasional, teknologi, dan strategi manajemen usaha yang cenderung mengabaikan unsur spiritual. Namun, sebagian pedagang justru tetap mempertahankan ritual ini sebagai bagian integral dari strategi bertahan hidup sekaligus identitas budaya mereka. Kontras antara penerapan pengetahuan bisnis modern dan ketergantungan pada perlindungan spiritual inilah yang menimbulkan pertanyaan mendalam: mengapa di tengah kemudahan akses terhadap strategi usaha yang rasional, keyakinan tradisional masih memiliki peran penting dalam pengelolaan ekonomi lokal? Pertanyaan ini semakin relevan karena menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya dan sistem kepercayaan tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi perubahan zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, tampak bahwa praktik perdagangan di masyarakat Minangkabau, khususnya di Pasar Ampalu Nagari Lareh Nan Panjang, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi rasional, tetapi juga oleh keyakinan spiritual melalui ritual *ubek kadai*. Keberlanjutan praktik ini di tengah arus modernisasi menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana ritual tersebut dijalankan, fungsi sosial budayanya, serta alasan pedagang tetap mempertahankannya. Sehingga dalam rumusan masalah ini peneliti tertarik untuk

mengkaji lebih lanjut mengenai *ubek kadai* dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan ritual *ubek kadai* di Pasar Ampalu Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman?
2. Bagaimana pedagang di Pasar Ampalu Nagari Lareh Nan Panjang memahami *ubek kadai* dalam praktik ekonomi sehari-hari?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian mengenai *ubek kadai* yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana yang dijelaskan pada rumusan masalah, maka melalui pertanyaan penelitian tersebut peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan secara rinci pelaksanaan ritual *ubek kadai* di Pasar Ampalu Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman.
2. Menganalisis bagaimana pedagang di Pasar Ampalu Nagari Lareh Nan Panjang memahami *ubek kadai* dalam praktik ekonomi sehari-hari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan, terkhusus pada studi antropologi yang sejalan dengan topik *ubek kadai* sebagai ritual pengobatan *kadai* yang mana juga membahas mengenai kepercayaan dan mata pencaharian. Diharapkan juga tulisan ini dapat menjadi acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam kajian mengenai pengobatan

tradisional kepada subjek benda (suatu usaha perekonomian). Besar harapan peneliti agar tulisan ini dapat menjadi bahan komparasi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji terkait topik yang serupa dengan tulisan ini.

2. Manfaat Praktis

Peneliti harapkan tulisan ini dapat menjadi salah satu referensi masukan bagi instansi terkait mengenai perencanaan dan penyelenggaraan urusan perdagangan. Diharapkan juga tulisan ini dapat bermanfaat sebagai catatan kearsipan dan inventarisasi yang merujuk kepada pemerintah setempat yang berguna bagi masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis, belum ada penelitian yang dilakukan tentang ritual *ubek kadai* di Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Namun, terdapat beberapa penelitian yang relevan dan berhubungan dengan penelitian yang di lakukan mengacu pada penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Pramayoza (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “*Dramaturgi Bakaua dalam Masyarakat Minangkabau: Studi atas Ritual Tolak Bala Dengan Perspektif Victor Turner*” mengkaji ritual *Bakaua* dalam masyarakat Minangkabau dengan pendekatan kualitatif. Ritual ini bertujuan untuk melindungi komunitas dari bahaya dan digunakan sebagai bentuk solidaritas sosial yang kuat. Perspektif Victor Turner tentang liminalitas dan transisi sosial digunakan untuk menganalisis perubahan yang terjadi dalam masyarakat selama ritual. *Bakaua* menggambarkan bagaimana simbol-simbol dan upacara yang dilakukan bersama memainkan peran penting

dalam membangun saling percaya antar individu. Meskipun fokus utama penelitian ini adalah ritual *Tolak Bala*, konsep yang dihasilkan dapat diaplikasikan untuk memahami ritual *ubek kadai*, yang juga berfungsi untuk mempengaruhi perubahan sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan ritual dalam meningkatkan ekonomi.

Suhita, *et.al* (2015) dalam artikelnya yang berjudul “*Daya Pragmatik dan Fungsi Mantra Penglarisan Bagi Masyarakat Jawa*” mengeksplorasi fungsi mantra penglarisan dalam konteks budaya Jawa. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini menggali bagaimana mantra yang digunakan dalam perdagangan mempengaruhi keberhasilan ekonomi, terutama dalam menarik pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Meskipun mantra penglarisan di Jawa menggunakan tradisi Hindu-Buddha dan Islam, ada kesamaan dengan ritual *ubek kadai* dalam hal tujuan ekonomi, yakni meningkatkan keberuntungan dalam usaha. Namun, perbedaan terletak pada konteks budaya dan cara pelaksanaan ritual tersebut, yang di Jawa lebih dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha dan Islam, sementara *ubek kadai* lebih terkait dengan budaya Minangkabau dan pengaruh agama Islam dalam praktik sehari-hari.

Basid dan Hadi (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “*Al-Qur'an dan Pengobatan Tradisional: Studi Living Qur'an pada Masyarakat Probolinggo Jawa Timur*” menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami penggunaan ayat Al-Qur'an dalam pengobatan tradisional. Penelitian ini menjelaskan bagaimana masyarakat Probolinggo menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam proses penyembuhan sebagai bagian dari tradisi yang membudaya. Pendekatan ini

relevan untuk ritual *ubek kadai*, di mana pengaruh agama Islam melalui bacaan doa atau ayat-ayat Al-Qur'an turut berperan dalam proses pelaksanaan ritual untuk meningkatkan keberuntungan usaha dan menghindarkan dari kesulitan ekonomi.

Siburian, *et.al* (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “*Tradisi Ritual Bulan Suro pada Masyarakat Jawa di Desa Sambirejo Timur Percut Sei Tuan*” membahas ritual Bulan Suro dalam masyarakat Jawa yang bertujuan untuk memperoleh keselamatan dan keberuntungan. Ritual ini menggabungkan berbagai elemen keagamaan dan sosial, seperti doa bersama, *kUngkum*, dan ziarah. Konsep tolak bala yang ditemukan dalam ritual Bulan Suro memiliki kesamaan dengan tujuan ritual *ubek kadai*, yang berfungsi untuk menghindarkan pedagang dari bahaya atau kegagalan dalam usaha mereka. Meskipun berasal dari tradisi Jawa, esensi dari ritual ini dapat dibandingkan dengan praktik *ubek kadai* yang bertujuan untuk mendatangkan keberkahan dalam usaha.

Ansori (2020) dalam jurnalnya yang berjudul “*Agama dan Magi sebagai Acuan Masyarakat Muslim dalam Dunia Bisnis di Era Modern*” mengkaji peran agama dan praktik magis dalam dunia bisnis. Penulis mengungkapkan bagaimana kepercayaan terhadap kekuatan magis digunakan oleh masyarakat Muslim untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Dalam konteks bisnis, magis sering digunakan sebagai alat untuk menarik keberuntungan. Hal ini mirip dengan praktik *ubek kadai*, yang mengkombinasikan elemen keagamaan (doa dan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an) dengan aspek magis dalam upaya untuk meraih kesuksesan ekonomi.

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam konteks budaya dan tradisi, terdapat kesamaan dalam tujuan

ritual-ritual yang dibahas dalam penelitian-penelitian tersebut, yakni untuk mempengaruhi hasil ekonomi dan sosial melalui kekuatan spiritual.

F. Kerangka Pemikiran

Pedagang merupakan individu atau entitas yang melakukan aktivitas pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam aktivitasnya, pedagang berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen, sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan pedagang dapat dijumpai dalam berbagai konteks, mulai dari pasar tradisional hingga platform perdagangan digital. Secara umum, pedagang dituntut untuk memahami kebutuhan pasar, mengelola persediaan, menentukan harga yang sesuai, serta memberikan pelayanan yang baik agar usahanya dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi, pedagang memegang peran penting karena berkontribusi dalam memperlancar distribusi barang, menciptakan dinamika aktivitas ekonomi, serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal (Todaro & Smith, 2015: 558-562).

Konsep perdagangan dalam masyarakat Minangkabau memiliki posisi yang sangat penting dan sering dianggap sebagai bagian dari identitas budaya masyarakatnya. Naim (1979: 21-42) menjelaskan bahwa perantau Minangkabau dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi merantau kuat, dan salah satu bidang yang paling banyak digeluti oleh perantau Minangkabau adalah perdagangan. Pedagang Minangkabau umumnya dikenal ulet, pandai beradaptasi, dan memiliki kemampuan membangun jaringan sosial yang luas di berbagai daerah.

Pasar-pasar tradisional Minangkabau, seperti pasar nagari yang beroperasi secara berkala, menjadi ruang penting bagi pedagang dalam menggerakkan ekonomi lokal. Mereka tidak hanya menjual kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memperdagangkan hasil bumi, kerajinan khas, dan makanan tradisional. Nilai-nilai adat seperti kejujuran, musyawarah, dan rasa kekeluargaan turut memengaruhi etika berdagang, sehingga aktivitas perdagangan tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga sosial. Tradisi berdagang di Minangkabau kerap diturunkan antar generasi, sehingga banyak keluarga yang memiliki sejarah panjang dalam dunia usaha. Kondisi inilah yang membuat pedagang Minangkabau dikenal di berbagai daerah di Indonesia sebagai pelaku usaha yang gigih, kreatif, dan mampu mempertahankan ciri khas budaya dalam praktik perdagangan mereka (Dobbin, 2008: 127-135).

Kajian mengenai keterkaitan antara aktivitas berdagang dan kepercayaan spiritual maupun praktik ritual sesungguhnya telah banyak didokumentasikan dalam penelitian-penelitian terdahulu di berbagai wilayah Indonesia, sehingga fenomena *ubek kadai* tidak dapat dipandang sebagai gejala yang berdiri sendiri. Rajab, *et.al* (2022: 265-275) dalam kajian etnografis mereka terhadap pedagang di Pasar Rebo, Kabupaten Bandung, menemukan berbagai bentuk perilaku yang secara kasat mata tampak irasional, seperti menaburkan koin, menepuk-nepukkan uang hasil transaksi pertama ke barang dagangan, hingga memilih tidak berjualan pada hari-hari tertentu yang diyakini membawa sial. Mereka berargumen bahwa perilaku-perilaku tersebut sesungguhnya merupakan bentuk rasionalitas instrumental yang tumbuh dari tuntutan norma dan nilai sosial dalam komunitas

pedagang, meskipun secara epistemik sulit dibuktikan secara ilmiah. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa praktik semacam *ubek kadai* merupakan bagian dari pola yang lebih luas dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, tempat rasionalitas ekonomi senantiasa berpadu dengan rasionalitas kultural dan religius.

Secara lebih khusus di wilayah Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, keyakinan mengenai keterkaitan antara sosok yang dianggap memiliki kekeramatan dengan kelancaran usaha bukanlah hal baru. Putra (2006), dalam skripsi nya mendokumentasikan folklor mengenai *Ungku Saliah Kiramaik*, seorang ulama yang dikeramatkan di Sungai Sariak, yang menurut cerita masyarakat setempat mampu memengaruhi laris atau tidaknya dagangan seorang pedagang melalui restunya. Sekalipun folklor ini berbeda dari praktik *ubek kadai* yang menjadi fokus penelitian ini, keberadaannya memperlihatkan bahwa keyakinan mengenai intervensi kekuatan nonmateri terhadap kelancaran usaha telah lama hidup dalam memori kolektif masyarakat Nagari Lareh Nan Panjang dan sekitarnya, sehingga menjadi konteks budaya lokal yang relevan bagi lahirnya praktik *ubek kadai*.

Upaya mempertahankan usaha tidak hanya mengandalkan strategi ekonomi dan keterampilan berdagang, tetapi juga memegang teguh nilai-nilai budaya serta kepercayaan lokal. Keyakinan mengenai pengaruh faktor non-materi terhadap usaha juga hadir di sebagian masyarakat Minangkabau, terutama terkait keberkahan, harmoni lingkungan, dan aspek spiritual. Praktik tradisional seperti ritual *ubek kadai* muncul dari pandangan ini, dipahami sebagai “obat” bagi usaha yang sedang lesu serta “penangkal” hal-hal buruk yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan.

Makna “obat” di sini bersifat simbolik dan spiritual, bukan fisik atau medis. Sejalan dengan yang dijelaskan Wahyuni, *et.al* (2023: 1187–1188), ritual “ubek” dipahami sebagai upaya spiritual untuk meminta perlindungan, menolak gangguan, dan memulihkan keberuntungan, dengan fungsi yang bersifat simbolik dan batiniah.

Secara teoretis, fungsi ritual sebagai respons terhadap ketidakpastian ini sejalan dengan pandangan klasik antropologi yang dikemukakan Malinowski (1948: 90). Ia menjelaskan bahwa praktik magis dan ritual cenderung muncul pada wilayah aktivitas manusia yang sarat risiko dan berada di luar kendali penuh manusia, seperti pelayaran atau pertanian pada musim yang tak menentu, dan dalam konteks penelitian ini, perdagangan yang rentan terhadap fluktuasi pasar. Ritual, dalam pandangan ini, berfungsi mengisi celah antara upaya rasional yang telah dilakukan dengan hasil yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi, sehingga memberi pelakunya rasa kendali psikologis atas situasi yang tidak pasti. Kerangka inilah yang kelak digunakan untuk membaca fungsi psikologis *ubek kadai* bagi pedagang dalam pembahasan hasil penelitian.

Ritual tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai praktik mistis, tetapi juga sebagai sarana psikologis untuk membangun optimisme dan meningkatkan rasa kontrol atas situasi yang tidak menentu. Dengan menjalankan ritual *ubek kadai*, para pedagang merasa telah melakukan upaya yang lengkap, baik secara lahir maupun batin, sehingga mereka lebih percaya diri menghadapi persaingan pasar, fluktuasi penjualan, maupun ancaman yang bersifat nonmaterial.

Selain berfungsi sebagai sarana psikologis, praktik *ubek kadai* juga diwariskan dan dipelajari melalui proses sosial yang berlangsung secara informal, baik di lingkungan keluarga maupun di antara sesama pedagang di pasar. Proses pewarisan semacam ini dapat dijelaskan melalui konsep *situated learning* yang dikembangkan Lave dan Wenger (1991:29), yaitu partisipasi perifer (legitimate peripheral participation), di mana pengetahuan tidak diperoleh melalui pengajaran formal, melainkan melalui keterlibatan bertahap seorang pemula dalam praktik nyata yang dilakukan oleh anggota komunitas yang lebih berpengalaman. Kerangka ini relevan untuk memahami bagaimana pengetahuan mengenai *ubek kadai* mengalir dari generasi ke generasi maupun antarpedagang tanpa melalui jalur pembelajaran yang terlembaga.

Ritual *ubek kadai* pada pedagang lokal juga terbentuk dari habitus, yaitu kebiasaan dan pola pikir yang berkembang dalam lingkungan sosial mereka. Habitus ini membuat para pedagang menganggap bahwa tindakan-tindakan tertentu, termasuk ritual, merupakan bagian wajar dari cara menjaga kelancaran usaha. Fenomena ritual *ubek kadai* ini dapat dipahami melalui teori *practice* oleh Pierre Bourdieu. Dalam teori praktik Bourdieu, tindakan manusia dipandang sebagai hasil interaksi antara habitus, modal, dan field, bukan sekadar pilihan individu atau warisan tradisi semata. Habitus merupakan sekumpulan disposisi yang bersifat tahan lama dan dapat dialihkan, yang terbentuk melalui kondisi kehidupan tertentu serta berfungsi menghasilkan dan mengatur praktik maupun representasi sosial (Bourdieu, 1990: 52–65). Pada konteks pedagang yang melakukan ritual *ubek kadai*, habitus budaya dan kepercayaan lokal menanamkan

keyakinan bahwa keberhasilan usaha terkait dengan keseimbangan antara usaha material dan harmoni spiritual. Keyakinan ini membuat praktik *ubek kadai* dianggap wajar dan bernilai bagi keberlangsungan usaha.

Praktik ritual juga melibatkan pemanfaatan modal, terutama modal simbolik seperti reputasi, penghormatan, dan persepsi masyarakat mengenai “keberkahan” usaha. Bourdieu (1990: 112–121) mendefinisikan modal simbolik sebagai modal ekonomi, budaya, atau sosial yang diakui dan dipandang sah (*legitimate*) dalam suatu lingkungan sosial. Modal simbolik bekerja melalui pengakuan kolektif yang memberikan nilai serta otoritas kepada pemiliknya dalam suatu ranah. Pada ritual *ubek kadai*, pedagang memanfaatkan modal simbolik berupa citra sebagai pedagang yang “menjaga keberkahan” dan menjalankan nilai-nilai tradisi-spiritual yang diakui oleh komunitasnya. Pengakuan kolektif atas keberkahan ini memperkuat legitimasi sosial pedagang serta memperkokoh posisi mereka dalam aktivitas perdagangan.

Setiap tindakan pedagang juga dipengaruhi struktur field atau ranah perdagangan yang penuh persaingan dan ketidakpastian. Field merupakan arena sosial tempat para aktor berjuang mempertahankan posisi dengan strategi yang disesuaikan dengan modal yang mereka kuasai (Bourdieu, 1977: 183-184). Pada pasar tradisional yang dinamis, pedagang menghadapi berbagai tantangan seperti fluktuasi pendapatan, persaingan ketat, dan kondisi eksternal yang sulit diprediksi. Faktor-faktor tersebut mendorong pedagang menggunakan ritual *ubek kadai* sebagai strategi untuk menciptakan rasa aman sekaligus menegaskan posisi mereka dalam arena perdagangan.

Praktik ritual *ubek kadai* merupakan hasil dialektika antara habitus, modal, dan field yang berpadu membentuk tindakan aktual pedagang. Bourdieu (1990: 53) menjelaskan bahwa habitus terbentuk melalui pengalaman sosial yang diinternalisasi sehingga menjadi disposisi yang mengarahkan cara individu memandang, menilai, dan bertindak. Konsep tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana kebiasaan menggunakan *ubek kadai* menjadi bagian dari cara pedagang menjalankan aktivitas ekonominya.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Ampalu, Nagari Lareh Nan Panjang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lokasi ini dipilih karena di kawasan Pasar Ampalu terdapat aktivitas ekonomi masyarakat yang masih mempertahankan pola perdagangan tradisional serta menjadi ruang interaksi sosial antara pedagang dan pembeli. Selain sebagai tempat berlangsungnya kegiatan jual beli, pasar ini juga menjadi ruang sosial yang memperlihatkan keberadaan nilai-nilai budaya lokal dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu praktik budaya yang masih ditemukan dalam aktivitas perdagangan di Pasar Ampalu adalah praktik *ubek kadai*, yaitu penggunaan unsur kepercayaan dan tradisi tertentu yang diyakini oleh sebagian pedagang sebagai upaya untuk mendukung kelancaran usaha, menarik pembeli, serta menjaga keberlangsungan aktivitas perdagangan.

Keberadaan praktik *ubek kadai* menjadikan Pasar Ampalu sebagai lokasi yang menarik untuk dikaji karena memperlihatkan hubungan antara aspek ekonomi,

budaya, dan kepercayaan masyarakat lokal. Praktik tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di pasar tradisional tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Melalui penelitian di Pasar Ampalu, kajian ini berupaya memahami bagaimana praktik *ubek kadai* dipertahankan, dimaknai, dan dijalankan oleh pedagang dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

2. Pendekatan Penelitian

Studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian studi kasus merupakan pendekatan kualitatif yang pada penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau berbagai sistem terbatas (berbagai kasus), dan tentunya dengan melewati pengumpulan data yang detail dan mendalam yang menyertakan berbagai sumber informasi atau sumber informasi majemuk, dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Contoh sumber informasi majemuk adalah pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumen dan berbagai laporan. Dalam studi kasus terdapat satuan analisis berupa kasus tunggal atau kasus majemuk (Creswell, 2015: 135-136).

Pendekatan studi kasus ini berguna bagi peneliti agar mampu lebih fokus kepada tema penelitian. Penerapan studi kasus pada penelitian ini berupa peneliti mampu untuk menggambarkan dan juga mendeskripsikan bagaimana proses ritual *ubek kadai* di Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto Sungai Sariak agar mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif pemilihan informan dilakukan tidak secara acak, yaitu atas dasar apa yang diketahui tentang elemen-elemen atau variasi-variasi yang ada dan juga tentunya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan penelitian merupakan seseorang yang mempunyai informasi mengenai objek penelitian yang ingin dikaji oleh seorang peneliti. Informan penelitian adalah orang yang dipergunakan untuk memberikan informasi terkait kondisi latar belakang dan situasi penelitian dan juga merupakan orang yang sangat paham tentang permasalahan yang akan diteliti (Subadi, 2006: 63).

Dalam melakukan pemilihan informan, peneliti mengombinasikan teknik *snowball sampling* dan *purposive sampling*. Afrizal (2014: 139) menjelaskan bahwa *snowball sampling* merupakan teknik pemilihan informan secara berantai, di mana peneliti meminta rekomendasi atau petunjuk dari informan sebelumnya untuk menunjuk informan lain yang relevan. Teknik ini digunakan di lapangan untuk melacak jejaring informan secara berlanjut hingga data yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan (*data saturation*).

Di samping itu, peneliti juga menerapkan teknik *purposive sampling*. Menurut Afrizal (2014: 138), *purposive sampling* adalah teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan khusus yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini diterapkan guna memastikan bahwa informan yang ditemui, baik informan awal maupun informan hasil rekomendasi, benar-benar memenuhi kriteria, memiliki pengetahuan mendalam, serta terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti.

Selanjutnya, informan yang terjaring melalui kedua teknik tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori yang dikemukakan oleh Afrizal (2014: 139), yaitu informan pelaku dan informan pengamat. Informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Dengan kata lain, informan pelaku merupakan subjek yang secara langsung mengalami dan melakukan tindakan yang menjadi fokus penelitian, sehingga informasi yang diberikan berasal dari pengalaman pribadinya sendiri. Sementara itu, informan pengamat adalah informan yang memberikan keterangan tentang orang lain atau tentang suatu hal kepada peneliti. Informan pengamat dapat berupa orang yang tidak diteliti atau orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti (Afrizal, 2014: 139). Kedua jenis informan tersebut saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti, yakni ritual *ubek kadai* di kalangan pedagang Pasar Ampalu.

Pada penelitian ritual *ubek kadai* di Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto terdapat kriteria masing-masing jenis informan yaitu;

a. Informan Pelaku

Informan pelaku dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat dan mengalami sendiri praktik ritual *ubek kadai*, baik sebagai pelaksana ritual maupun sebagai pengguna ritual dalam aktivitas berdagang. Informan pelaku terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah para praktisi *ubek kadai*, yaitu Ungku Ampam, Ungku Tabek, dan Ungku Ibrahim, yang berperan langsung sebagai pelaksana ritual sekaligus sumber informasi utama

mengenai tahapan pelaksanaan, bahan-bahan, serta makna ritual ubek kadai. Kelompok kedua adalah pedagang yang secara rutin melaksanakan ritual ubek kadai dalam menjalankan usahanya, yaitu Ibu SR, Bapak DH, Ibu ST, Ibu YN, Bapak RH, Ibu ES, dan Bapak AM, yang berjualan di Pasar Bawah dan Pasar Atas Nagari Lareh Nan Panjang. Keduanya dijadikan informan pelaku karena memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian, baik dari sisi pelaksanaan ritual maupun dari sisi pemaknaan dan pengalaman penggunaannya.

b. Informan Pengamat

Informan pengamat dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang tidak secara langsung melaksanakan ritual ubek kadai, tetapi mengetahui, mengamati, dan berinteraksi dengan pedagang yang melakukan ritual tersebut. Informan pengamat memberikan keterangan mengenai orang lain, khususnya mengenai perilaku, kebiasaan, maupun praktik pedagang pelaku ritual dalam kesehariannya di pasar. Informan pengamat dalam penelitian ini antara lain masyarakat sekitar Pasar Ampalu, sesama pedagang yang tidak melakukan ritual namun sering berinteraksi dengan pelaku ritual, serta tokoh masyarakat setempat yang memahami kehidupan sosial-ekonomi pedagang. Kehadiran informan pengamat dimaksudkan untuk memberikan informasi dari sudut pandang yang berbeda dengan pedagang pelaku ritual, sekaligus berfungsi sebagai bentuk triangulasi data guna memperoleh gambaran yang lebih holistik, objektif, dan beragam mengenai fenomena ritual ubek kadai.

Tabel 1. Daftar Informan Penelitian

No	Nama (Inisial)	Usia	Jenis Kelamin	Kategori / Peran
1	Ungku Ampam	60	Laki-laki	Informan Pelaku (Praktisi ubek kadai)
2	Ungku Tabek	63	Laki-laki	Informan Pelaku (Praktisi ubek kadai)
3	Ungku Ibrahim	58	Laki-laki	Informan Pelaku (Praktisi ubek kadai)
4	Ibu SR	48	Perempuan	Informan Pelaku (Pedagang pengguna ritual)
5	Bapak DH	52	Laki-laki	Informan Pelaku (Pedagang pengguna ritual)
6	Ibu YN	45	Perempuan	Informan Pelaku (Pedagang pengguna ritual)
7	Bapak RH	50	Laki-laki	Informan Pelaku (Pedagang pengguna ritual)
8	Ibu ES	43	Perempuan	Informan Pelaku (Pedagang pengguna ritual)
9	Bapak AM	55	Laki-laki	Informan Pelaku (Pedagang pengguna ritual)
10	Ibu ST	50	Perempuan	Informan Pelaku (Pedagang pengguna ritual)
11	Bapak BS	47	Laki-laki	Informan Pengamat (Pedagang sekitar)
12	Ibu MN	42	Perempuan	Informan Pengamat (Pedagang sekitar)
13	Bapak SY	56	Laki-laki	Informan Pengamat (Tokoh masyarakat)
14	Ibu RT	39	Perempuan	Informan Pengamat (Masyarakat sekitar pasar)

Sumber: Data primer 2026

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat bantu atau cara yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi data yang diperlukan untuk penelitian. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi pada penelitian kualitatif merupakan bentuk pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lapangan dengan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (Creswell, 2010:267). Peneliti turun langsung ke lapangan agar dapat memahami secara seksama bagaimana proses ritual *ubek kadai* di Nagari Lareh Nan Panjang Kecamatan VII Koto dengan tujuan mendeskripsikan proses ritual *ubek kadai*.

b. Wawancara

Pada penelitian ini selain menggunakan teknik observasi, peneliti juga menggunakan teknik wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif. Wawancara merupakan cara sistematis untuk mendapatkan data dan informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan yang akan datang (Pujaastawa, 2016: 4).

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden, dilakukan melalui tanya jawab dalam interaksi tatap muka. Dalam wawancara, gerakan dan ekspresi wajah responden melengkapi informasi verbal yang diberikan. Proses wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab secara lisan, bersifat sepihak, langsung, dan terarah sesuai tujuan yang telah ditentukan oleh peneliti. Menurut Afrizal (2014: 136) wawancara mendalam merupakan wawancara tanpa alternatif pemilihan jawaban dan hal ini dilakukan untuk mendalami informasi yang disampaikan oleh informan. Dalam

wawancara, peneliti melakukan wawancara terbuka untuk memungkinkan penggalan data yang luas dan mendalam. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memahami fenomena yang diteliti dengan cara yang sejalan dengan pemahaman para informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi sebuah penelitian, dokumentasi berupa sumber tertulis, film, gambar atau foto, dan karya-karya monumental, yang mana semua itu memberikan sebuah informasi di dalam proses penelitian. Pada penelitian *ubek kadai* dokumentasi bisa berupa bagaimana proses di dalam ritual *ubek kadai*, bahan-bahan atau peralatan yang digunakan di dalam ritual, masyarakat yang menggunakan jasa *ubek kadai*, dan hal-hal lain sebagainya. Dokumentasi di dalam penelitian dilakukan dengan mengambil foto atau gambar terkait hal apa saja yang dibutuhkan di dalam dokumentasi *ubek kadai*, beberapa contohnya seperti pengambilan foto peralatan ritual *ubek kadai*, pengambilan foto proses ritual *ubek kadai*, dan hal lainnya (Nilamsari, 2014: 178).

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk menemukan dasar yang solid dalam membangun landasan teori, mengembangkan kerangka berpikir, serta merumuskan hipotesis atau dugaan sementara. Proses ini dilakukan untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian, memastikan peneliti memiliki pijakan teoretis yang memadai sebelum melanjutkan ke tahap pengumpulan data. Dengan studi kepustakaan, peneliti dapat memahami konsep-konsep yang ada, mengidentifikasi pola, serta mengeksplorasi penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang

diangkat. Hal ini membantu dalam merumuskan permasalahan dengan lebih tepat dan membangun hipotesis yang didukung oleh teori-teori yang sudah ada sebelum terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan (Darmadi, 2011: 9).

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data mentah yang diperoleh dari berbagai cara, seperti penuturan, perbuatan, catatan lapangan dan bahan-bahan tertulis yang lain yang digunakan peneliti untuk kepentingan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka proses analisis data adalah kegiatan yang dilakukan secara kontinyu saat periode penelitian berlangsung, dimulai proses pengumpulan data hingga proses penulisan laporan (Afrizal, 2014: 175-176). Hal penting yang ditekankan Miles dan Hubermann adalah analisis data dalam penelitian kualitatif bukan kegiatan pengkuantifikasian (menghitung). Miles dan Hubermann (dalam Afrizal, 2014: 174) juga merumuskan analisis data sebagai proses mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan, yang akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Kodifikasi Data

Tahap kodifikasi data disebutkan oleh Afrizal (2014: 178) sebagai tahapan pekodingan terhadap data. Pada tahapan ini, peneliti melakukan pengkodean atau penamaan terhadap hasil temuan penelitian, seperti penamaan tema-tema atau klasifikasi. Langkah yang dilakukan adalah dengan menulis ulang catatan lapangan, atau mentranskrip hasil wawancara dari rekaman. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti untuk melakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahapan reduksi data.

b. Reduksi Data

Setelah melakukan pekodean data melalui penulisan ulang catatan dan transkrip, tahapan selanjutnya adalah tahapan reduksi data. Reduksi data maksudnya adalah kegiatan pemilihan data berdasarkan relevansinya terhadap topik penelitian, yang diperoleh dari data yang telah terkumpul (Afrizal, 2014: 174). Secara umum, proses ini adalah dengan melakukan penyeleksian terhadap data yang termasuk sebagai data inti hingga data penunjang. Pada tahapan reduksi data ini juga dilakukan pengelompokan data yang disesuaikan dengan temanya masing-masing.

c. Display Data

Tahapan penyajian data maksudnya adalah tahapan menyajikan data temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan dalam laporan penelitian (Afrizal, 2014: 179). Penyajian data dapat berupa matrik, diagram dan narasi, tetapi Miles dan Hubermann tidak merekomendasikan dengan menggunakan narasi, karena mereka menganggap penyajian data berupa matrik dan diagram lebih efektif.

d. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahapan kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dari analisis data, yaitu tahapan dimana peneliti menarik kesimpulan dari semua data penemuan lapangan (Afrizal, 2014: 180). Pada tahapan ini terdapat interpretasi atau pemikiran peneliti terkait temuan lapangan, kemudian setelah menarik kesimpulan, peneliti melakukan pengecekan ulang atau verifikasi. Tahapan ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dalam penulisan laporan penelitian.

6. Proses Jalannya Penelitian

Proses penelitian diawali dengan penyusunan proposal pada Juni 2025 yang disertai diskusi awal bersama dosen pembimbing. Setelah menjalani bimbingan selama empat bulan, proposal tersebut disetujui hingga akhirnya dipresentasikan dalam seminar proposal pada 3 Desember 2025. Pascaseminar proposal, peneliti melakukan revisi Bab I sesuai masukan dewan penguji serta berdiskusi kembali dengan pembimbing untuk mempersiapkan penelitian lapangan.

Pada 13 Februari 2026, peneliti mengajukan izin penelitian secara daring melalui situs web resmi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dokumen surat pengantar izin dari fakultas diterima pada hari yang sama melalui WhatsApp. Setelah itu, peneliti langsung mengurus perizinan ke lokasi penelitian dengan mengajukan permohonan ke kantor Wali Nagari Lareh Nan Panjang.

Pada tanggal 3 maret setelah diberikan izin oleh pihak Nagari Lareh Nan Panjang, peneliti langsung meminta bantuan kepada sekretaris nagari bapak riki harianto dalam hal melakukan pengumpulan data sekunder untuk memperkaya isi Bab II, mencakup data kondisi desa, sejarah, letak geografis, jumlah penduduk, profil desa, dan keadaan masyarakat Nagari Lareh Nan Panjang. dikarenakan pada saat ini merupakan bulan ramadan, peneliti memutuskan untuk melanjutkan pencarian data di lapangan setelah libur Hari raya idul fitri.

Tepatnya pada tanggal 6 april 2026 peneliti melanjutkan penelitian hingga selesai tanggal 30 April 2026. Pada minggu pertama, peneliti melakukan pencarian data dengan melakukan wawancara dengan pelaku ritual (pengobat) di tempat praktik ubek kadai, pertama yaitu ungku Ampam dilanjutkan ke tempat ungku

Tabek, dan setelah itu ungu Ibrahim. Dalam proses ini peneliti menghadapi rintangan, seperti penyesuaian waktu untuk bertemu informan yang sulit, dikarenakan informan memiliki jadwal pelayanan pasien yang padat serta kesibukan rutin lainnya, seperti berladang dan memimpin kegiatan keagamaan masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, peneliti menyesuaikan waktu wawancara dan observasi mengikuti jadwal luang informan, yaitu setelah pelaksanaan ibadah salat Zuhur atau Asar, serta saat jeda di antara pelayanan pasien.

Pada minggu kedua dan ketiga, tepatnya pertengahan April 2026, peneliti melanjutkan pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada para pedagang di Pasar Ampalu yang menjadi pengguna jasa *ubek kadai* (Ibu SR, Bapak DH, Ibu YN, Bapak RH, Ibu ES, dan Bapak AM). Peneliti menggali informasi mengenai awal mula mengenal *ubek kadai*, proses pewarisan pengetahuan, hingga pemaknaan mereka terhadap praktik ritual tersebut dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Di samping itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan pengamat, seperti pedagang sekitar, tokoh masyarakat, dan warga setempat, untuk memperoleh sudut pandang yang seimbang serta melakukan triangulasi data.

Selama proses pencarian data di lapangan, peneliti menghadapi beberapa tantangan lain, salah satunya adalah keengganan beberapa pedagang untuk bersifat terbuka pada awal pertemuan karena menganggap *ubek kadai* sebagai hal pribadi dan sensitif. Menghadapi hal tersebut, peneliti membangun pendekatan secara bertahap melalui komunikasi informal, membina hubungan saling percaya

(*building rapport*), serta menjelaskan secara jujur tujuan akademis dari penelitian ini. Setelah tercipta suasana yang akrab, para informan mulai bersikap terbuka dan bersedia membagikan pengalaman mereka secara rinci.

Pada minggu terakhir bulan April, peneliti melengkapi pengamatan langsung terhadap proses ritual *ubek kadai* di lokasi praktik pengobatan maupun di tempat usaha para pedagang, serta mengumpulkan dokumentasi pendukung berupa foto-foto peralatan ritual, tata ruang praktik, dan kondisi Pasar Ampalu. Setelah seluruh data primer dan sekunder terkumpul hingga mencapai tingkat kejenuhan (*data saturation*), peneliti mengakhiri kegiatan lapangan pada 30 April 2026.

